

## **TESIS**

# **UPAYA HUKUM BAGI KREDITOR SEPARATIS TERHADAP TINDAKAN PENYITAAAN DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI DAN ATAU PENCUCIAN UANG DALAM KEPAILITAN**



Oleh

**BAGUS TEGUH SANTOSO, SH  
NIM. 031324153001**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2015**

**UPAYA HUKUM BAGI KREDITOR SEPARATIS TERHADAP  
TINDAKAN PENYITAAN DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI DAN  
ATAU PENCUCIAN UANG DALAM KEPAILITAN**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga  
Surabaya**



Oleh:


**BAGUS TEGUH SANTOSO**

NIM. 031324153001

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM PERADILAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2015**

## LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui,  
Tanggal, 29 Juni 2015



Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Prof.Dr. Agus Yudha Hernoko, SH., MH

NIP.196504191990021001

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji Pada hari Senin,  
tanggal 15 Juni 2015

Tim Penguji Tesis:

Ketua : Bambang Suheryadi.,SH., M.Hum

Anggota : 1. Dr. M.Hadi Subhan., SH.,MH,CN  
2. Bambang Sugeng Ariadi S.,SH.,MH  
3. Gianto Al Imron.,SH.,MH

***“Ius Est Ars Boni et Aequi”***

**“Hukum adalah seni kebenaran dan keadilan”**

***“Tan Hana Dharma Mangrwa”***

**“Tiada kebenaran yang mendua”**

***“There is nothing new under the sun”***

**Tiada sesuatu yang baru dibawah matahari**

***“Laa ilaaha illa anta. Subhaanaka, inni kuntu minaz zhaalmin”***

**“Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau.**

**Sungguh aku ini termasuk orang-orang yang zalim”**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta tidak lupa Shalawat dan Salam juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga saya dapat menyelesaikan Tesis ini sesuai dengan tujuan dan waktu yang direncanakan. Dan tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada Ibunda tercinta Luluk Wigati dan Ayahanda tersayang Sukarlan yang telah mencurahkan cinta dan kasih kepada saya, memberikan banyak pengorbanan yang tak ternilai dengan apapun dan tak akan bisa tergantikan dengan materi.

Konflik kewenangan penyitaan yang terjadi antara penyidik Kepolisian, Kejaksaan, KPK dengan Kurator terjadi karena norma dalam Pasal 39 ayat 2 KUHAP dan Pasal 31 UU 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang sama-sama memiliki kewenangan secara *atribusi*. Mengatur kewenangan aparat penegak hukum untuk melakukan penyitaan. Konflik yang terjadi tidak hanya secara normatifnya tetapi juga secara teori dan konsep hukumnya, yaitu penyitaan pidana berdasar pada penetapan dan penyitaan kepailitan berdasarkan putusan. Dalam *asset recovery* menurut konsep pidana sekalipun, penyitaan yang dilakukan harus berdasar pada putusan pengadilan meskipun secara *in absentia*, karena fokusnya pada *in rem* (kebendaan). Artinya segala tindakan penegak hukum harus berdasar pada kewenangan dan dilalui secara prosedural, bukan berarti karena kekhususan sifatnya (*serious crime*) tindak pidana korupsi dan atau pencucian uang dapat mengesampingkan prosedur hukum yang ada

(didahulukan). Dengan demikian apabila rambu tersebut dipatuhi, maka dalam menjalankan penyitaannya tidak terjadi pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Karena Indonesia sebagai negara hukum, dalam menjalankan penegakkan hukum harus berdasar pada hukum positif, apabila terjadi penyalaghunaan kewenangan (*detournement de pouvoir*) dan atau sewenang-wenang (*wellekeur*) khususnya upaya paksa (penyitaan) yang menimbulkan *maladministrasi*. Bagi subjek hukum yang dirugikan dapat melakukan upaya hukum berupa gugatan praperadilan untuk meminta pertanggungjawaban hukum secara kelembagaannya dan gugatan perbuatan melanggar hukum (PMH) untuk meminta pertanggungjawaban secara hukum terhadap individunya.

Dalam perkara antara kurator dari PT. Sinar Central Rejeki (SCR) dengan penyidik dari Bareskrim Mabes Polri Putusan Mahkamah Agung No No 157 K/Pdt.Sus/2012, untuk upaya hukum yang paling efektif penyelesaiannya adalah upaya hukum kordinasi penyidik dengan kurator untuk memasukkan objek sita pidana kedalam harta boedel pailit debitor, posisinya sebagai kreditor *preferen*. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengangkat judul “*Upaya Hukum Bagi Kreditor Separatis Terhadap Tindakan Penyitaan Dalam Perkara Pidana Korupsi dan atau Pencucian Uang Dalam Kepailitan*”. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan, petunjuk, saran, bimbingan, serta bantuannya sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Zaidun, SH.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Bapak Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, SH.,MH. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga.
3. Bapak Dr. M.Hadi Subhan,SH.,MH,CN. selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Mata Kuliah Penunjang Tesis I yang meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan koreksi dalam penulisan tesis ini, serta memberikan dorongan dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dan sesuai rencana.
4. Bapak Bambang Suheryadi, SH.,M.Hum selaku Dosen Mata Kuliah Penunjang Tesis II dan Ketua Tim Penguji yang meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan koreksi dalam penulisan tesis ini;
5. Tim Penguji Proposal Tesis dan Ujian Tesis Bapak Bambang Suheryadi, SH., M.Hum selaku ketua tim penguji, Dr. M.Hadi Subhan, SH.,MH.,CN, Bapak Bambang SAS, SH.,MH dan Bapak Gianto Al Imron, SH.,MH selaku anggota tim penguji yang telah memberikan waktunya untuk dapat menguji proposal dan ujian tesis penulis dalam tahap awal dan akhir sebagai bagian dari keseluruhan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberi ilmu dan pengetahuannya.
7. Bapak Erick Ibrahim Wijayanto, SH.,MH selaku Advokat yang telah memberikan data dan informasi untuk membantu sebagai bahan penulisan tesis ini.

8. Bapak Edwin Adrian Latief, SH.,MH selaku Advokat yang telah memberikan data dan informasi untuk membantu sebagai bahan penulisan tesis ini.
9. Bapak Edison Donauli Simbolon, SH.,MH selaku Advokat yang telah memberikan data dan informasi untuk membantu sebagai bahan penulisan tesis ini.
10. Bapak H.Samsul Arifin, S.I.K selaku Tim ahli dari mabes yang telah memberikan arahan pemikiran dan gagasan untuk membantu penyelesaian tesis ini.
11. Serta seluruh pihak, Teman-Teman Magister Fakultas Hukum Unair dan teman-teman diluar perkuliahan yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, penulis megucapkan terimakasih atas dukungan dan doa yang diberikan hingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.

Surabaya, 1 Juni 2015

Penulis